BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah di Indonesia mulai berekembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan system operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi pengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyambung dari krisis moneter di Indonesia.

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Bank Muamalat salah satu bank yang dinyatakan sehat oleh pemerintah, karena mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki system tersendiri dari bank-bank lain yaitu dengan system bagi hasil. Bank syariah memiliki keunggulan dalam system bagi hasilnya, system tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat, rugi atau untung akan di tanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur. Dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan. Setelah dipelopori oleh Bank Muamalat

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya *(Utami, 2003)*. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti *musyarakah, mudharabah, muarabahah, ijarah, istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Aturan ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Al Hadits, jelas bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (muamalat) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama *(sharing)* ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluasluasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal Islam) bahkan menyuruh umatnya untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan transaksi melalui beberapa instrumen agar selalu update dan valid dengan perubahan waktu dan tempat.

Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia

baru dilakukan pada awal tahun 1990. Berlakunya Undang-Undang perbankan berdasarkan prinsip syariah secara resmi telah dilegitimasi keberadaan *Dual Banking System* atau system perbankan ganda yaitu perbankan berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (Gunawan, 2003). Sejalan dengan adanya perubahan Undang-Undang yang terjadi dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 tentang perbankan, yang mana telah memberikan amanat kepada bank Indonesia untuk merekomendasikan pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

sistem pendanaan bank syariah adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menggunakan produk yang telah dikenal, seperti giro, tabungan atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, yakni dengan skim wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Sedangkan Mudarabah (sebagian ahli menyebutnya *Qirad*) adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha (*mudharib*) guna diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya produk pembiayaan pada Bank Syariah menggunakan beberapa konsep aqad muamalah, antara lain sebagaimana yang dibahas berikut ini. Al Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha) Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Jenis–jenis pembiayaan pada perbankan syariah adalah musyarakah, mudharabah, ijarah, murabahah, istishna, dan sebagainya. Produk tersebut di harapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan bank konvensional. Salah satu sistem pembiayaan pada Bank Muamalat adalah musyarakah yang merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal untuk memperoleh keuntungan. Dalam pembiayaan musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus pada bank, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah antara lain *side streaming* atau nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Berdasarkan prinsip tersebut, Bank Muamalat yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan system syariah, untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang salah satu kegiatan operasional Bank Muamalat yang mengkhususkan pada system pembiayaan musyarakah yang diberi judul

“Analisis Kelayakan Pemberian Pinjaman Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat”.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah *side streaming* atau nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. Sehingga perlu diperhatikan kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan musyarakah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat
2. Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat.
3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh bank muamalat dalam pemberian pinjaman pada pembiayaan musyarakah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiyaan musyarakah pada Bank Muamalat

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis kelayakan pemberian pinjaman dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat

2. Untuk mengetahui ketentuan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh bank muamalat dalam pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil dalam system pembiayaan musyarakah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh hasil rumusan atau informasi yang akurat serta relevan yang dapat memberikan kegunaan lain bagi operasional dan pengembangan ilmu.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kelayakan pemberian pinjaman dengan system pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan bernilai khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kegiatan kelayakan pemberian pinjaman dengan system pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat

b. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya terutama mahasiswa.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi maupun bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya

mengenai penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian ini di Bank Muamalat untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat Jln. Buah Batu No.276A Bandung yaitu selama 6 bulan mulai dari bulan Februari – juli 2010.

Tabel 1.1
***Time Schedul* Penelitian**
Tahun Akademik
2009 / 2010

NO	URAIAN	FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Penelitian																								
2	Pelaksanaan Penelitian																								
3	Bimbingan TA																								
4	Sidang TA																								